



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 215/KPTS/VII/2024**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka I sub angka 2 subhuruf a dan sub huruf d sub sub angka 1) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri atas 4 (empat) kriteria yaitu berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun berkenaan dengan perhitungan pembayaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

7. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatuterdiri dari:

- a. Prestasi Kerja;
- b. Beban Kerja; dan
- c. Kondisi Kerja.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan:

- a. tingkat produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tingkat kedisiplinan berdasarkan tingkat kehadiran sebesar 40% (empat puluh persen).

KEEMPAT : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf a, wajib dilengkapi laporan penilaian kinerja bulanan yang didapat dari Aplikasi E-Kinerja diakomodir oleh Sub Bagian Pengelola Keuangan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Pengurangan terhadap Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b, dikecualikan apabila dalam keadaan:

a. Melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor pada jam kerja yang disetujui dan diketahui oleh Atasan Langsung; dan

b. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil bekerja penuh tetapi tidak melakukan presensi pada saat masuk jam kerja/pulang kerja melalui mesin absensi elektronik *fingerprnt* karena lupa, diberikan toleransi sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap bulan dengan membuat Surat Pernyataan Lupa Presensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEENAM : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, wajib dilengkapi Laporan Penilaian Kinerja Harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KEDELAPAN : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran berdasarkan Kelas Jabatan :

- a. Jabatan Manajerial/Struktural adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. Jabatan Nonmanajerial/Fungsional adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai;
- c. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

KESEMBILAN : Besaran persentase Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan kemampuan keuangan daerah :

- a. perhitungan prestasi kerja seluruh Perangkat Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan 160% (seratus enam puluh persen) dari basic TPP;
 2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Pelaksana ditetapkan 128% (seratus dua puluh delapan persen) dari basic TPP; dan
 3. Jabatan Fungsional ditetapkan 103% (seratus tiga persen) kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan 115% (seratus lima belas persen) dari basic TPP.

b. perhitungan prestasi kerja Inspektorat Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Pelaksana, ditetapkan 130% (seratus tiga puluh persen) dari basic TPP; dan
2. Jabatan Fungsional ditetapkan 110% (seratus sepuluh persen) kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan 120% (seratus dua puluh persen) dari basic TPP.

c. perhitungan beban kerja (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda, BPKAD, BKD, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Humas dan Protokol, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Biro Organisasi) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari basic TPP;
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Pelaksana ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari basic TPP; dan
3. Jabatan Fungsional ditetapkan 60% (enam puluh persen) dari basic TPP kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan 70% (tujuh puluh persen) dari basic TPP.

d. perhitungan beban kerja (Inspektorat Daerah) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan 85% (delapan puluh lima persen) dari basic TPP;
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Pelaksana ditetapkan 85% (delapan puluh lima persen) dari basic TPP; dan
4. Jabatan Fungsional ditetapkan 65% (enam puluh lima persen) dari basic TPP kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari basic TPP.

e. perhitungan kondisi kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Pelaksana ditetapkan 45% (empat puluh lima persen) dari basic TPP;
2. Jabatan Fungsional ditetapkan 40% (empat puluh persen) dari basic TPP;

KESEPULUH : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam diberikan atas tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nominal TPP Pegawai Negeri Sipil untuk setiap kelas jabatan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas sampai dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;
- b. untuk Pegawai Negeri Sipil pindahan/mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang baru ditempatkan di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mulai dibayarkan setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas kecuali pada jabatan struktural;
- c. pegawai yang diperbantukan/diperkerjakan yang statusnya pada instansi lain atau pegawai instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan pada Perangkat Daerah Provinsi Sumsel tidak diberikan tambahan penghasilan;
- d. pegawai yang sering meninggalkan tugas dan/atau meninggalkan tempat kerja di luar tugas kedinasan melebihi perhitungan 3 (tiga) hari kerja secara akumulasi per bulan tanpa izin Kepala Bagian/Kepala Bidang atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan absensi tidak diberikan tambahan penghasilan pada bulan yang berkenaan; dan
- e. Pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil wajib melakukan presensi melalui *finger print* kecuali melampirkan surat tugas dan jadwal kegiatan.

KESEBELAS : Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan dapat dikurangi, dengan tata cara penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

KEDUA BELAS: Selain Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk Guru SMA/SMK, SLB dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan berupa natura, dengan besaran sebagai berikut:

- a. PNS/CPNS yang telah berkeluarga yang suami/istri tidak bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan daftar gaji yang bersangkutan menanggung suami/istri/anak mendapat tambahan penghasilan sebesar :
 1. Golongan IV sebesar Rp.298.800,-
 2. Golongan III sebesar Rp.267.400,-
 3. Golongan I dan II sebesar Rp.254.000,-
- b. PNS/CPNS yang telah berkeluarga dan keduanya (suami/istri) sebagai PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka masing-masing pegawai tersebut mendapat tambahan penghasilan sebesar :
 1. Golongan IV sebesar Rp.149.400
 2. Golongan III sebesar Rp.133.700,-
 3. Golongan I dan II sebesar Rp.127.000,-
- c. PNS/CPNS yang belum berkeluarga, atau janda/duda yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat tambahan penghasilan sebesar :
 1. Golongan IV sebesar Rp.149.400
 2. Golongan III sebesar Rp.133.700,-
 3. Golongan I dan II sebesar Rp.127.000,-

KETIGA BELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT BELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Nomor 439/KPTS/VII/2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. RATONI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 215/KPTS/VII/2024
TANGGAL : 13 MARET 2024

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel berdasarkan Kriteria Prestasi Kerja :

No	Kelas Jabatan	Uraian	TPP
1	16	Pimpinan Tinggi Madya : Sekretaris Daerah	31,065,000
2	15	Pimpinan Tinggi Pratama : Asisten Sekda, Kaban/Kadis/ Sekwan/Kasat, Kepala Pelaksana BPBD	19,740,000
3	14	Pimpinan Tinggi Pratama : Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur RSUD Siti Fatimah/RS Ernaldi Bahar	15,028,000
4	14	Fungsional Jenjang Utama	12,000,000
5	13	Wakil Direktur : RSUD Siti Fatimah/RS Ernaldi Bahar	13,487,000
6	13	Fungsional Jenjang Utama	10,800,000
7	12	Administrator : Kepala Badan Penghubung/Sekretaris/Kabag Setda/Kacab	10,784,000
8	12	Fungsional Jenjang Madya	8,600,000
9	11	Administrator : Kabid, Kabag DPRD dan RSUD, Kepala UPTD, Kepala UPTPB Tipe A	8,338,000
10	11	Fungsional Jenjang Madya	6,700,000
11	10	Fungsional Jenjang Muda	5,800,000
12	9	Pengawas : Kasubbag/Kasubbid, Kasi, Kepala UPTPB Tipe B	6,300,000
13	9	Fungsional Jenjang Muda	5,076,000
14	8	Pengawas : Kasubbag/Kasubbid dan Kasi	5,070,000
15	8	Fungsional Jenjang Pertama	4,550,000
16	7	Pelaksana dan Fungsional jenjang Lanjutan/Mahir	4,471,000
17	6	Pelaksana dan Fungsional jenjang Terampil	3,885,000
18	5	Pelaksana dan Fungsional jenjang Pemula	3,240,000
19	4	Pengemudi Ambulan	-
20	3	Pengemudi/Petugas Keamanan	1,586,000
21	2	-	-
22	1	Jabatan Pramuk Kebersihan, Pramuk Bakti dan Pramuk Taman	1,038,000

catatan : * angka rupiah ini dibulatkan ke bawah *

b. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumsel berdasarkan Kriteria Prestasi Kerja.

No	Kelas Jabatan	Uraian	TPP
1	16	-	-
2	15	Pimpinan Tinggi Pratama : Inspektur	20.048.000
3	14	-	-
4	14	Fungsional Jenjang Utama	-
5	13	-	-
6	13	Fungsional Jenjang Utama	11.591.000
7	12	Administrator : Sekretaris dan Inspektur Pembantu	10.953.000
8	12	Fungsional Jenjang Madya	-
9	11	-	-
10	11	Fungsional Jenjang Madya	7.165.000
11	10	Fungsional Jenjang Muda	-
12	9	Pengawas : Kasubbag	6.407.000
13	9	Fungsional Jenjang Muda	5.421.000
14	8	-	-
15	8	Fungsional Jenjang Pertama	4.750.000
16	7	Pelaksana dan Fungsional jenjang Lanjutan/Mahir	4.540.000
17	6	Pelaksana dan Fungsional jenjang Terampil	3.945.000
18	5	Pelaksana dan Fungsional jenjang Pemula	3.290.000
19	4	-	-
20	3	-	-
21	2	-	-
22	1	-	-

catatan : * angka rupiah ini dibulatkan ke bawah *

c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Bappeda, **BPKAD**, **BKD**, **DPMPTSP**, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Tertentu dan Struktural pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Humas dan Protokol dan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel berdasarkan Kriteria Beban Kerja.

No	Kelas Jabatan	Uraian	TPP
1	16	Pimpinan Tinggi Madya : Sekretaris Daerah	15,000,000
2	15	Pimpinan Tinggi Pratama : Asisten Sekda, Kaban/Kadis	11,800,000

No	Kelas Jabatan	Uraian	TPP
3	14	Pimpinan Tinggi Pratama : Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro.	9.392.000
4	14	Fungsional Jenjang Utama	6,000,000
5	13	-	-
6	13	-	-
7	12	Administrator : Sekretaris/Kabag Setda	6,740,000
8	12	Fungsional Jenjang Madya	-
9	11	Administrator : Kabid	5,211,000
10	11	Fungsional Jenjang Madya	3,900,000
11	10	Fungsional Jenjang Muda	-
12	9	Pengawas : Kasubbag/Kasubbid, Kasi	3,943,000
13	9	Fungsional Jenjang Muda	2,950,000
14	8	Pengawas : Kasubbag/Kasubbid dan Kasi	3,169,000
15	8	Fungsional Jenjang Pertama	2,773,000
16	7	Pelaksana dan Fungsional jenjang Lanjutan/Mahir	2,700,000
17	6	Pelaksana dan Fungsional jenjang Terampil	2,400,000
18	5	Pelaksana dan Fungsional jenjang Pemula	2,000,000
19	4	-	-
20	3	-	-
21	2	-	-
22	1	-	-

catatan : * angka rupiah ini dibulatkan ke bawah *

d. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumsel berdasarkan Kriteria Beban Kerja.

No	Kelas Jabatan	Uraian	TPP
1	16	-	-
2	15	Pimpinan Tinggi Pratama : Inspektur	12.500.000
3	14	-	-
4	14	-	-
5	13	-	-
6	13	Fungsional Jenjang Utama	6.900.000
7	12	Administrator : Sekretaris	7.100.000
8	12	Administrator : Inspektur Pembantu	7.100.000
9	12	-	-
10	11	-	-
11	11	Fungsional Jenjang Madya	4.234.000
12	10	-	-
13	9	Pengawas : Kasubbag	4.189.000
14	9	Fungsional Jenjang Muda	3.200.000
15	8	-	-
16	8	Fungsional Jenjang Pertama	2.971.000
17	7	Pelaksana dan Fungsional jenjang Lanjutan/Mahir	2.969.000
18	6	Pelaksana dan Fungsional jenjang Terampil	2.580.000
19	5	Pelaksana dan Fungsional jenjang Pemula	2.151.000
20	4	-	-
21	3	-	-
22	2	-	-
23	1	-	-

catatan : * angka rupiah ini dibulatkan ke bawah *

e. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penghubung di Lingkungan Provinsi Sumsel berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja.

No	Kelas Jabatan	Uraian	TPP
1	16	-	-
2	15	Pimpinan Tinggi Pratama : Kepala Satuan	5,900,000
3	14	-	-
4	14	-	-
5	13	-	-
6	13	Fungsional Jenjang Utama	-
7	12	Administrator : Kepala Badan dan Sekretaris	3,791,000
8	12	-	-
9	11	Administrator : Kabid	2,931,000
10	11	Fungsional Jenjang Madya	1,700,000
11	10	-	-
12	9	Pengawas : Kasubbag, Kasubbid dan Kasi	2,218,000
13	9	Fungsional Jenjang Muda	1,600,000
14	8	-	-
15	8	Fungsional Jenjang Pertama	1,500,000
16	7	Pelaksana dan Fungsional jenjang Lanjutan/Mahir	1,400,000
17	6	Pelaksana dan Fungsional jenjang Terampil	1,200,000
18	5	Pelaksana dan Fungsional jenjang Pemula	1,000,000
19	4	-	-
20	3	Pengemudi dan Petugas Keamanan	600,000
21	2	-	-
22	1	Jabatan Pramuk Kebersihan, Pramuk Bakti dan Pramuk Taman	400,000

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 215/KPTS/VII/2024
TANGGAL : 13 MARET 2024

FORMAT LAPORAN PENILAIAN KINERJA BULANAN

No	Nama /NIP	Jabatan	Hasil Kerja	Perilaku Kerja	Hasil Akhir
1.			Diatas/Sesuai /Dibawah Ekspektasi	Diatas/Sesuai /Dibawah Ekspektasi	Sangat Baik/Baik/Butuh Perbaikan/Kurang/Sangat Kurang
2.			Diatas/Sesuai /Dibawah Ekspektasi	Diatas/Sesuai /Dibawah Ekspektasi	Sangat Baik/Baik/Butuh Perbaikan/Kurang/Sangat Kurang

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 215/KPTS/VII/2024
TANGGAL : 13 MARET 2024

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT 1

KOP DINAS
SURAT IZIN KELUAR KANTOR PADA JAM KERJA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan izin keluar kantor untuk keperluan.....pada jam kerja
mulai pukul.....WIB s.dWIB.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,.....

Disetujui
Atasan Langsung

Yang Mengajukan,

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui
Atasan Pejabat Langsung,

.....
NIP.....

FORMAT 2

KOP DINAS
SURAT PERNYATAAN LUPA PRESENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa pada haritanggal.....saya tidak melakukan presensi pada saat masuk jam kerja/pulang kerja melalui mesin absensi elektronik *finger print* karena lupa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kehadiran dalam tugas. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya dan menjalankan presensi sesuai ketentuan jam kerja.

Palembang,.....

Mengetahui
Atasan Langsung

Yang Menyatakan

.....
NIP

.....
NIP

Note :

*) Surat pernyataan ini berlaku 1 kali dalam 1 bulan.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 215/KPTS/VII/2024
TANGGAL : 13 MARET 2024

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Format Laporan Harian :

KOP DINAS
LAPORAN KINERJA HARIAN CPNS/PNS

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Bidang Tugas :
Atasan Langsung :
Atasan dari Atasan Langsung :
Hari/Tanggal :

NO	Uraian Kegiatan	Kuantitas	Output	Ket
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Dst..			

Mengetahui
Atasan Langsung

.....
NIP

Yang Melapor,

.....
NIP

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 215/KPTS/VII/2024
TANGGAL : 13 MARET 2024

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

a. Tata Cara Penghitungan :

1. Tambahan Penghasilan dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran dan laporan kinerja bulanan Pegawai.
2. Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening bank CPNS dan PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Hari Kerja adalah 5 hari kerja dalam seminggu.
4. Jam Kerja efektif CPNS dan PNS dalam satu minggu adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Senin s.d Kamis : Pukul 07.30-16.00 WIB
waktu istirahat 12.00 – 13.00 WIB
 - b) Jumat : Pukul 07.30-16.30 WIB
waktu istirahat 11.30 – 13.00 WIB
 - c) untuk jam kerja dibulan Ramadhan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Rekapitulasi kehadiran elektronik dan laporan kinerja bulanan akan menjadi dasar dalam penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan disertai data pendukung lainnya.
6. Rekapitulasi kehadiran elektronik dan laporan kinerja bulanan akan menjadi dasar dalam penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, disertai data pendukung lainnya.

b. Tata Cara Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja

Penghitungan pembayaran tambahan penghasilan sesuai dengan produktivitas kerja 60% dan penilaian disiplin kerja 40%.

1. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dilakukan berdasarkan:
 - a) Pelaksanaan tugas;
 - b) Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya;
 - c) CPNS dan PNS wajib menginput Rencana Aksi melalui Aplikasi E-Kinerja dan dinilai oleh atasan langsung.
 - d) Rekapitulasi penilaian SKP bulanan ditarik oleh BKD paling lambat Tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dan akan disampaikan kepada BPKAD sebagai dasar Pembayaran TPP dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah.
 - e) Rekapitulasi penilaian SKP yang disampaikan oleh BKD sebagai dasar Perangkat Daerah untuk pengajuan pembayaran TPP Prestasi Kerja.

- f) Apabila terjadi kendala teknis (*maintenance*) pada Aplikasi E-Kinerja, maka rekapitulasi penilaian SKP bulanan disampaikan oleh Perangkat Daerah masing-masing secara manual kepada BPKAD ditembuskan ke BKD.
- g) Besaran nilai predikat kinerja pegawai :
- 1) sangat baik mendapatkan nilai produktivitas kerja 100%
 - 2) baik mendapatkan nilai produktivitas kerja 100%
 - 3) butuh perbaikan mendapatkan nilai produktivitas kerja 90%
 - 4) kurang mendapatkan nilai produktivitas kerja 85%
 - 5) sangat kurang mendapatkan nilai produktivitas kerja 80%
 - 6) nilai predikat kinerja pada bulan berikutnya masih sangat kurang maka mendapatkan nilai produktivitas kerja 30%
 - 7) yang tidak memiliki predikat kinerja mendapatkan nilai produktivitas kerja 0%
2. Penilaian kehadiran dan/atau disiplin kerja sebesar 40% dilakukan berdasarkan:
- a) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENIGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

c. Tata Cara Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja

1. PNS dan CPNS wajib mengisi laporan harian setiap harinya dan melaporkan kepada atasan langsung secara berjenjang.
2. Pembuktian hasil kerja dituangkan dalam form harian direkapitulasi di akhir bulan.
3. Rekapitulasi penilaian Beban Kerja disampaikan ke BPKAD sebagai dasar Perangkat Daerah untuk pengajuan pembayaran TPP Beban Kerja.
4. Melaporkan kegiatan harian setiap harinya kepada atasan langsung secara berjenjang serta membuat rekap laporan kinerja harian masing-masing staf dibawahnya menjadi laporan kinerja bulanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing pegawai yang telah ditandatangani dan diketahui oleh atasan langsung;
5. Untuk dasar pembayaran kriteria Beban Kerja mengacu pada perhitungan beban melalui aplikasi simona Kemendagri yang dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
6. Untuk Kriteria Beban Kerja :
 - a) <1350 Jam/Tahun : Tidak Mendapatkan Kriteria Beban Kerja (<112,5 Jam/Bulan)
 - b) 1350 s.d. 1407 Jam/Tahun : Max 25% (>112,5 s.d. 117,2 Jam/Bulan)
 - c) 1408 s.d. 1464 Jam/Tahun : Max 50% (117,3 s.d. 122 Jam/Bulan)
 - d) 1465 s.d. 1525 Jam/Tahun : Max 75% (122,08 s.d. 127 Jam/Bulan)
 - e) >1525 Jam/Tahun : Max 100% (>127 Jam/Bulan)

d. Tata Cara Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja

1. TPP Kondisi Kerja diberikan kepada SATPOL-PP dan Badan Penghubung. Dengan ketentuan:
 - a) Dalam hal Resiko Keselamatan Kerja
 - a. Tingkat Resiko Tinggi (Max 100%)
 - b. Tingkat Cukup Beresiko (Max 75%)
 - c. Tingkat Resiko Rendah (Max 50%)
 - b) Untuk dibuatkan Surat Keputusan Gubernur terkait Tingkat Resiko Keselamatan Kerja.

e. Ketentuan Lain-lain :

1. Pembayaran TPP kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pembayaran TPP kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas;

3. Pembayaran TPP kepada Calon Pegawai Negeri Sipil formasi jabatan pelaksana dan/atau fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
4. Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP PNS dan CPNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP PNS dan CPNS kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Setiap pegawai Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil :
 - a) yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP pegawai sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja; dan
 - b) yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sesuai dengan ketentuan berlaku akan dikenakan potongan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja.
6. Dalam hal pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung;
7. Apabila ada pegawai yang lupa melakukan presensi tetapi yang bersangkutan memang bekerja penuh, maka yang bersangkutan melalui atasan langsung membuat surat pernyataan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
8. Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan kepada PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang:
 - a) Tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b) Izin;
 - c) Cuti diluar tanggungan negara dan cuti alasan penting;
 - d) Tugas belajar;
 - e) Masa Persiapan Pensiun; dan
 - f) Cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya.
9. Tambahan Penghasilan dibayarkan pada bulan berkenaan dilakukan secara proporsional (sesuai presensi kehadiran dan laporan kinerja) kepada PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar, dan cuti sakit > 14 hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
10. Pegawai yang telah terpenuhi daftar hadir namun tidak berada di tempat pada saat jam kerja, maka dapat dibatalkan kehadirannya kecuali ada surat keterangan izin keluar dari atasan langsung;
11. Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
12. Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan menggunakan mesin absensi elektronik untuk pembayaran penghasilan pegawai yang berfungsi sebagai daftar hadir masuk dan pulang kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
13. Apabila mesin absensi elektronik mengalami kendala teknis, maka diberikan toleransi melakukan presensi dan laporan kehadiran secara manual paling lama 1 (satu) bulan. Apabila dalam waktu >1 (satu) bulan maka dilakukan penundaan pembayaran TPP pada Perangkat Daerah tersebut;

14. Apabila ada tugas langsung dari atasan yang bersifat khusus yang berakibat tidak dapat melakukan presensi masuk dan/atau pulang kerja, maka yang bersangkutan dianggap hadir dengan melampirkan surat pernyataan atau surat tugas dari atasan;

15. Ketentuan mengenai TPP yaitu:

- a) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat menerima TPP Tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau Pejabat pada jabatan yang dirangkapnya;
- b) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan
- d) Pemberian TPP bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dibayarkan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas sebagai Plt atau Plh atau pejabat.



PJ GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

FATONI